

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

Oleh

ELFIRA MERINA

07 140 055

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg. 3324/ PK VIII/ 05/ 2011

**IMPLEMENTATION OF THE DECREE OF THE CHIEF JUSTICE OF THE
INDONESIAN SUPREME COURT NUMBER 1-144/KMA/SK/I/2011
CONCERNING THE GUIDELINES FOR PROVIDING INFORMATION IN
THE PADANG DISTRICT COURT**

**Elfira Merina. 07,140,055. Faculty Of Law, University Of Andalas, Special
Program VIII (Administrative Law). 63 Pages. Year 2011**

ABSTRACT

Access to information is a right protected and guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of legislation governing the public's right to obtain information not followed by the procedure of the public to obtain information, what if the information is not obtained or denied and the sanction given to the person or institution that does not provide information. By promulgation of the Act No. 14 of 2008 on Public Information, all public agencies and state institutions are required to provide information about the activities funded by public funds. The Supreme Court is one of the state institutions that must comply with the Act. In pursuant to the Act number 14 of 2008, the Chief Justice of the Supreme Court of Indonesia has promulgated a decree that is intended and is applicable to all courts in Indonesia in the form of Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 concerning the Guidelines for Providing Information at the Court. Therefore, it is necessary to study the extent of implementation of the Decree in the Padang District Court. In conducting this study, the writers is concerned with issues of how the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 1-144/KMA/SK/I/2011 concerning Guidelines for Providing Information at the Court is implemented in the District Court and what kinds efforts have been taken by the Padang District Court in optimizing the implementation of Decree.

Research method used in this study is a sociological approach to the problem juridical and also a case study design. Therefore this study is to look into and review the laws related to issues and their implementation in reality . Data obtained from interviews and observations. Editing data is processed and analyzed qualitatively. The study was conducted in the Padang District Court. The Padang District Court has not yet applied fully the Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011. This finding is seen from the information released is incomplete and has not been updated. The procedure for obtaining information is still using the old way and not be guided by the substance in the decision. Efforts are made in the optimization of the Padang District Court decision was through the efforts of regulatory and non regulatory efforts.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang disingkat dengan UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting. Sebab keterbukaan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Diperlukan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yang melekat dalam diri mereka sejak lahir (hak asasi manusia) yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yang terdapat pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 F yang dinyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”* dan juga Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana disebut bahwa *“Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat dan ekspresinya; hak ini*

mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan, dan juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun, dan tak boleh dihalangi”.

Ketertutupan dalam menjalankan penyelenggaraan negara akan mengakibatkan penyalahgunaan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN, di setiap tingkatan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Kasus-kasus seperti penyimpangan dana Perpajakan, dana BLBI, dan kasus korupsi di lingkungan peradilan merupakan bukti dari tidak adanya keterbukaan dalam birokrasi pemerintahan. Dua hal penting untuk memberantas KKN di Indonesia yang harus segera dibangun adalah penguatan sistem penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan mewujudkan pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan terbuka dan transparan.¹

Tuntutan masyarakat sipil untuk memiliki UU KIP merupakan bagian dari upaya perwujudan *open government* di Indonesia. Konsep pemerintahan yang terbuka mensyaratkan beberapa jaminan hak publik, yaitu (1) hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*) sebagai bagian dari pengaktualisasian prinsip transparansi; (2) hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi (*public access to information*) sebagai cara mewujudkan transparansi, dan partisipasi

¹ Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Ketertutupan Informasi*, (Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003), hlm. xii.

masyarakat yang berkualitas; (3) hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*); (4) kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers (*free and responsible pers*); dan (5) hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak satu sampai dengan empat diabaikan (*right to appeal*), baik melalui upaya banding administrasi maupun ajudikasi (menggunakan sarana peradilan semu, arbitrase maupun pengadilan).²

Sejak berbagai elemen masyarakat sipil menyatukan aksi untuk mendorong pengundangan RUU KIP pada bulan Desember 2000, sudah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara tersirat maupun tersurat menjamin akses atas informasi. Namun sayangnya peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini masih berlaku tersebut bersifat sektoral dan belum menjamin akses informasi secara memadai (*adequate*).³ Sehingga dalam praktiknya masyarakat sipil sering mengalami hambatan dalam mengakses informasi bahkan yang sudah secara jelas dijamin dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁴ Hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi seharusnya dijamin agar bersifat mudah, murah dan sederhana, agar setiap orang dapat memperolehnya untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya.

²*Ibid*, hlm. xii-xiii.

³ *Membuka Ruang Menjembatani Kesenjangan; Gambaran Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan Lingkungan di Indonesia*, Indonesian Center for Environmental Law (Jakarta: ICEL, 2006), hlm. 136-137.

⁴ Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Selain UU KIP juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan atas akses informasi publik seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara rinci mengenai cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperoleh informasi, apa alasan yang dapat digunakan untuk menolak suatu permintaan, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya, serta mekanisme mendapatkan keadilan bila ada akses informasi yang terhambat.⁵

Di sisi lain juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan atas informasi. Peraturan mengenai kerahasiaan tidak serta merta menjadi penghalang akses informasi. Peraturan tentang kerahasiaan yang bersifat ketat dan terbatas sebenarnya merupakan pendukung bagi akses publik atas informasi yang *genuine*.⁶ Sebab informasi yang dapat diakses oleh publik memang secara universal memiliki batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut harus secara jelas diatur oleh

⁵ *Ibid*, hlm. 49.

⁶ Toby Mendel, *Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Perbandingan Hukum*, (Jakarta: UNESCO, 2004), hlm. 58.

hukum dan tidak bersifat eksekutif melainkan limitatif.⁷ Peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang didalamnya mengatur rahasia perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang didalamnya terdapat beberapa kerahasiaan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual serta Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Kebebasan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi (*public access to information*), sistem negara yang demokratis (*democratic state*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tiga konsep yang saling terkait satu dengan lainnya.⁸ Dengan adanya kebebasan informasi membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan Negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang layak.⁹ Untuk membangun tata

⁷ www.freedomofexpression.org.uk/files/khatarina_access_to_information.doc, diakses tanggal 24 Oktober 2010, pukul 22.12.

⁸ Ignatius Haryanto, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2005), hlm. 13.

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 242.

pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terbuka (*open government*) merupakan salah satu fondasinya.

Prinsip pengadilan yang terbuka merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di Indonesia. Keterbukaan menimbulkan suatu pertanggungjawaban dan melalui keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang kita ketahui, wujud keterbukaan pengadilan yaitu “sidang terbuka untuk umum”, kecuali untuk perkara kesusilaan dan perkara anak. Bahkan, pada pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum merupakan satu keharusan. Kalau tidak putusan adalah batal demi hukum.

Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas Umum Pemerintahan yang Baik bertujuan mencapai cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Salah satu asas yang dipakai menuju tata pemerintahan yang baik adalah “asas keterbukaan”. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan terbukanya akses informasi publik. Dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawasi pemerintah dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif supaya tetap berpegang teguh pada Asas-asas Umum Pemerintahan ini.

Wacana tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebenarnya telah berlangsung sebelum diundangkannya UU KIP. Salah satu lembaga negara yang lebih dulu merespon atau menanggapi tuntutan masyarakat agar lembaga-lembaga negara yang mengelola informasi harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keputusan tersebut telah direvisi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Dengan adanya Keputusan tersebut memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan dan juga pedoman pelaksanaannya.

Berikut merupakan gambaran umum tentang pedoman pelaksanaan untuk mendapatkan pelayanan informasi di Pengadilan, yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan, yaitu:

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
4. Informasi Laporan Akses Informasi
5. Informasi Lain

Selain informasi di atas, Mahkamah Agung mengumumkan pula:

1. Informasi tentang penerimaan calon pegawai, calon hakim dan/atau kebutuhan calon hakim agung, yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Adanya penerimaan;
 - b. Tata cara pendaftaran;
 - c. Biaya yang dibutuhkan;
 - d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
 - e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen;
 - f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan
 - g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima.
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Mahkamah Agung;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
4. Putusan Mahkamah Agung;

5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung;

6. Rencana Strategis Mahkamah Agung.

Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik, yaitu:

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
4. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
5. Informasi Lain

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi dianggap sebagai:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.

Peraturan tentang keterbukaan informasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Keterbukaan informasi merupakan alat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan makna demokrasi bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat maka penyelenggaraan kekuasaan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat, demokrasi juga bermakna bahwa rakyat tidak memandang penguasa sebagai sesuatu yang sempurna, yang selalu berpihak pada rakyat tetapi sebaliknya rakyat perlu senantiasa mencurigai, mengkritisi, dan mengontrol setiap kebijakan

yang diambil oleh penguasa.¹⁰ Masyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Lembaga peradilan merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan dibidang yudikatif yang berperan dalam mewujudkan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan pelaksanaannya karena kebijakan di atas kertas saja tidak bermanfaat jika tidak disertai dengan pelaksanaannya. Berdasarkan alasan ini, perlu dilakukan penelitian terhadap Keputusan tersebut dengan judul: "Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Negeri Padang".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan Negeri Padang?

¹⁰ Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, *Op.Cit.*, hlm. 17.

2. Bagaimana upaya yang ditempuh Pengadilan Negeri Padang dalam optimalisasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh Pengadilan Negeri Padang dalam optimalisasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

D. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan, akan diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan keterbukaan informasi di Pengadilan dalam mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan demokratis.

2. Demikian pula dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka mewujudkan peradilan positif melalui keterbukaan informasi serta bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan bagi praktisi, hakim dan pegawai di lingkungan peradilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu melihat dan mengkaji pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan Negeri Padang.

2. Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan secara langsung di lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan,¹¹ yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

¹¹ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Pres, 2007), hlm. 84.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum¹² dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan-bahan yang didapat dari tulisan dan situs internet yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Misalnya ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan dengan pilihan jawaban terbuka. Wawancara dilakukan dengan responden, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, hakim, petugas informasi, pengacara, dan masyarakat yang memanfaatkan sarana informasi di Pengadilan Negeri Padang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-

¹² *Ibid.*

¹³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 117.

ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

b. Pengamatan

Metode pengamatan (observasi) dilakukan untuk melihat apakah beberapa kewajiban-kewajiban untuk mengumumkan hal-hal informasi tertentu sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan tersebut telah dilakukan.

c. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data secara editing yaitu untuk memeriksa jawaban dari responden atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang dapat dipertanggungjawabkan dan membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden. Data yang relevan dengan objek penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pengalaman dalam penelitian sehingga memperoleh suatu kesimpulan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Padang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengadilan maupun informasi yang dibutuhkan dan/atau dimohonkan oleh masyarakat atau pemohon informasi publik. Informasi yang diumumkan di papan pengumuman dan/atau di media lain belum secara keseluruhan diumumkan dan masih banyak kekurangan. Pelaksana pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Padang juga belum ditentukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri selaku Atasan PPID. Atasan PPID hanya menunjuk satu orang petugas informasi yang merangkap jabatan sehingga pelayanan informasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Lampiran-lampiran yang terdapat di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai format daftar informasi publik, bukti pengajuan permohonan informasi, format register permohonan informasi belum diterapkan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Padang belum

mempelajari pedoman pelayanan informasi tersebut. Padahal sebelum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dikeluarkan, sudah diatur lebih dahulu mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam bentuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 yang kemudian direvisi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

- b. Upaya Pengadilan Negeri Padang dalam optimalisasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 adalah melalui upaya regulasi dan upaya non regulasi. Upaya regulasi adalah dengan cara mempelajari dan melaksanakan Keputusan tersebut. Sedangkan upaya non regulasi adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti situs website, melakukan upaya agar para Hakim dan Pegawai mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan Pengadilan, menyediakan sistem pelayanan informasi melalui meja informasi, mengumumkan informasi melalui surat, leaflet, poster dan sejenisnya yang ditempel pada papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri Padang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti telah diuraikan di atas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan tanggal 30 April 2008,

dimana dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Undang-undang ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan” maka Pengadilan sebagai badan publik seharusnya terus memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat pencari keadilan.

- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan ditinjau dari segi isinya merupakan *regelling*, karena ditujukan untuk kepentingan umum. Sedangkan aturan ini dibuat dalam bentuk Surat Keputusan (*beschikking*), hal ini tidak sesuai dengan teori/konsep di dalam Hukum Administrasi Negara. Seharusnya Mahkamah Agung membuat aturan ini dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, bukan dalam bentuk Surat Keputusan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi terutama dengan situs website resmi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Padang akan banyak memberikan kemudahan dalam proses berperkara di Peradilan. Sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan akan mudah dilaksanakan. Hal ini karena dalam keputusan tersebut diatur tidak hanya berkaitan dengan perkara, akan tetapi juga pengelolaan organisasi dan administrasi pada umumnya. Dengan adanya website resmi Pengadilan Negeri Padang dapat mendukung upaya transparansi, akuntabilitas di lingkungan peradilan dan mempercepat tercapainya modernisasi peradilan di Indonesia.

- d. Pengadilan Negeri Padang agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- e. Pengadilan Negeri Padang agar mengumumkan dan memberikan informasi yang akurat, cepat dan mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.
- f. Pengadilan Negeri Padang perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Hakim dan Pegawai) sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Pres, Surabaya, 2007.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.

Ignatius Haryanto, *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi?*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2005.

Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), *Membuka Ruang Menjembatani Kesenjangan; Gambaran Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan Lingkungan di Indonesia*, ICEL, Jakarta, 2006.

Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Tirani Informasi!*, Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2003.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Cet. Pertama, Gajah Hidup Print, Jakarta, 2009.

Mas Achmad Santosa, *Aktualisasi Kebebasan Informasi di Indonesia; sebuah perjalanan panjang dan mendaki, dalam Melawan Ketertutupan Informasi; menuju pemerintahan terbuka*, Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2003.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Toby Mendel, *Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Perbandingan Hukum*, UNESCO, Jakarta, 2004.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor **Nomor 28 Tahun 1999 tentang** Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan.

3. Internet

<http://pn-padang.go.id/>, diakses tanggal 22 April 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi, diakses tanggal 3 April 2011.

http://hukumperbankan.blogspot.com/2009/07/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara_24.html, diakses tanggal 7 April 2011.

<http://www.pa-purworejo.go.id/hak-hak-pencari-keadilan.html>, diakses tanggal 2 April 2011.

http://www.freedomofexpression.org.uk/files/khatarina_access_to_information.doc,
diakses tanggal 24 Oktober 2010.

<http://www.ptakendari.net/media.php>, *diakses tanggal 3 Mei 2011.*

<http://www.pta-bandung.go.id/arsip/unduh-arsip/481>, *diakses tanggal 3 Mei 2011.*

<http://asaad36.blogspot.com/2010/11/fungsi-peraturan-kebijakan-dalam.html>, diakses tanggal 1 Juni 2011.